



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN**

JALAN LESTARI RT. 03 KELURAHAN KARANG HARAPAN KECAMATAN TARAKAN BARAT 77111

TELPON (0551) 3810388, FAKSIMILE (0551) 35803

LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) POS ELEKTRONIK [kipmtarakan@kkp.go.id](mailto:kipmtarakan@kkp.go.id)

**SURAT PERINTAH**

Nomor: B.262/BKIPM.TRK/KP.440/IV/2024

- Menimbang :**
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan bahan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
  - b. bahwa pengelola informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat mengetahui informasi;
  - c. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Balai KIPM Tarakan perlu di buat panduan yang jelas dalam pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan kebijakan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Balai KIPM Tarakan dalam suatu Surat Perintah Kepala Balai.

- Dasar :**
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
  - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang – undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian / Lembaga dan pemerintah Daerah.
  - e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

**Memberi Perintah:**

- Kepada :
1. Nama/NIP : M. Roy Pahlavi, A.Md. S.PKP/  
197906052003121001  
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I ( III d )  
Jabatan : Ketua
  2. Nama/NIP : Eko Syahrudi, S.Pi/ 198409142009021004  
Pangkat/Gol. : Penata ( III d )  
Jabatan : Koordinator
  3. Nama/NIP : Whidi Anggraeni, S.Pi / 198711212008012001  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I ( III b )  
Jabatan : Anggota
  4. Nama/NIP : Fajar Syahputra, A.Md.Pi /199102262015031001  
Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I/( IId )  
Jabatan : Anggota
  5. Nama/NIP : Richardus Lusi Kesawu/ 19940508 201503 1 002  
Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk. I/( II b )  
Jabatan : Anggota

- Untuk :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelola dan layanan informasi publik dilingkup Balai KIPM Tarakan
  2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip dan pengaduan dan penyelesaian sengketa.
  3. Melaksanakan tugas tersebut pada tanggal 12 Januari s.d 31 Desember 2024.

Plt. Kepala Balai KIPM Tarakan,



M. Roy Pahlavi, A.Md, S.PKP  
NIP. 19790605 200312 1 004

Tembusan:  
Sekretaris Badan KIPM di Jakarta